



**SALINAN**

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF DAN TERINTEGRASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

Menimbang	a.	bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah;
	b.	bahwa proses pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;
	c.	bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu Sistem Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif;
	d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;
Mengingat	1.	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
	2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
	4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
	5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
	6.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
	7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
	8.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	9.	Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725 )
	10.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	11.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
	12.	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik

		Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
	13.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
	14.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
	15.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
	16.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
	17.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	18.	Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2007 Nomer 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741 ).
	19.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
	20.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
	21.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
	22.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

	<p>23.</p> <p>24.</p> <p>25.</p>	<p>Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terbuka;</p>
	<p>26.</p> <p>27.</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 11);</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomer 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);</p>

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
dan  
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PARTISIPASIF DAN TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK atau sebutan lainnya adalah tim pengelola kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa/kelurahan melalui forum musyawarah desa/kelurahan.
15. Penggalan Gagasan yang selanjutnya disingkat PAGAS / Pengkajian Keadaan Desa adalah suatu forum pertemuan di tingkat dusun/lingkungan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta usulan-usulan aspiratif dari masyarakat tingkat dusun/lingkungan di desa/kelurahan.
16. Musyawarah Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MKP adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan yang pesertanya adalah perempuan di desa/kelurahan.
17. Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelestarian hasil kegiatan secara berkelanjutan dan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap semua hasil pembangunan yang ada.
18. Sistem adalah satu kesatuan dari tata cara dan proses untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
21. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang

diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).

22. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
23. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
24. Masukan (input) adalah pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan waktu atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
27. Terintegrasi adalah menyatupaduan proses pembangunan lintas jenjang/lintas sektor/lintas wilayah dan lintas pelaku.
28. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun Rencana dan Anggaran Daerah.
29. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Kabupaten Buleleng.
30. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
31. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
32. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
33. Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIMPATIDA adalah satu kesatuan tata cara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan hasil pembangunan lintas jenjang/lintas sektor/lintas wilayah dan lintas pelaku.
34. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun di desa yang bersangkutan.
37. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
38. Pagu Indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
39. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
40. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
41. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
42. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Desa/Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
43. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
44. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
45. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Musrenbang dan SKPD, di bawah koordinasi Bappeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
46. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
47. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu)

tahun.

48. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Kebijakan Umum APBD yang selanjut disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
50. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
51. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
54. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
55. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
56. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
57. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
58. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan Nasional.
59. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan

memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.

60. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
61. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
62. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
63. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
64. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
65. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
66. Badan Kerja Sama Antar Desa yang disingkat dengan BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat.
67. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
68. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional atau Daerah.
69. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
70. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
71. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

72. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
73. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
74. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
75. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hasil dari pengendalian, pemantauan dan evaluasi.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara.
- (3) Sistem Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi : spesialisitas, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

## Pasal 3

Sistem Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten dengan Provinsi, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III  
RUANG LINGKUP SISTEM PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan secara makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
  - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
  - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
  - e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 6

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima ) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Daerah Provinsi.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas program SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD.

Pasal 7

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang penyusunannya

berpedoman pada RPJM Daerah.

- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

#### Pasal 8

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kegiatan perumusan permasalahan pembangunan kabupaten, perumusan rancangan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, serta perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD.

#### Pasal 9

- (1) Renja SKPD sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Sistem Penganggaran Daerah

#### Pasal 10

- (1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan :
  - a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
  - c. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- e. Penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 11

- (1) KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusunan APBD sesuai yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD.
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD.

#### Pasal 12

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD dan PPAS selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (2) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh PPKD bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPAS.

#### Pasal 13

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPAS dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

BAB IV  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN  
TERINTEGRASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJPD dengan mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional serta berpedoman pada RTRW Kabupaten dengan memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan pendekatan antara lain :
  - a. pendekatan politik, teknokratif, partisipatif, analisis gambaran umum kondisi daerah; dan/atau
  - b. hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan terhadap Rancangan Awal RPJPD dari masyarakat yang hasilnya diolah menjadi Rancangan RPJPD.
- (4) Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJPD periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD, Forum Delegasi Musrenbang, unsur masyarakat lainnya, perwakilan Bappeda Provinsi serta Kementrian /Lembaga terkait.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati untuk dikonsultasikan kepada Gubernur guna memperoleh saran pertimbangan, dan disampaikan kepada DPRD kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berlaku.
- (3) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan

RPJMD.

Paragraf 2  
Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menjabarkan visi, misi dan Program Prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJMD dari masyarakat.
- (4) Rancangan Awal RPJMD yang telah melalui proses Konsultasi Publik menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rancangan Renstra SKPD.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra Awal SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Konsultasi Publik yang mengundang masyarakat dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Renstra SKPD menjadi Rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjabaran dari visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- (5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.
- (6) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*) dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran (*output*).
- (7) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan ke Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 19

- (1) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Bupati dilantik.

#### Pasal 20

- (1) Rancangan Akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan kebijakan keuangan daerah
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah.
- (3) Rencana kegiatan paling tidak memuat lokasi, keluaran, dan manfaat serta sumberdaya yang diperlukan yang bersifat indikatif
- (4) Program kewilayahan dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Bupati untuk dikonsultasikan kepada Gubernur guna memperoleh saran pertimbangan, dan disampaikan kepada DPRD kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (6) Rancangan Renstra-SKPD disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra-SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD setelah direkomendasikan oleh Kepala Bappeda untuk diajukan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Sistem Perencanaan Tahunan Daerah

#### Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan pagu indikatif wilayah kecamatan yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
  - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
  - b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
  - c. sumber daya yang tersedia; dan
  - d. kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Rancangan awal Program yang Pembangunan Prioritas , dan Patokan maksimal Anggaran yang diberikan kepada SKPD yang rinci berdasarkan program dan wilayah yang disepakati.
- (3) Bupati menyampaikan pagu indikatif wilayah kecamatan kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan

dalam bentuk Nota Kesepakatan.

- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan kepada masyarakat Wilayah Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan.
- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yaitu Rencana Kerja pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi usulan kegiatan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Musrenbang tahunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah ditunjuk dan ditugaskan, selanjutnya dapat dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan, untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
- (3) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan pembahasannya di dasarkan pada Indek Capaian Pembangunan Desa yang telah disyahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disetujui oleh Ketua BPD dan Ketua Delegasi Desa, merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.

#### Pasal 23

- (1) Kecamatan dengan difasilitasi oleh Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan dalam rangka merekapitulasi dan memprioritaskan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan serta mensinkronkan dengan Pagu Indikatif Kecamatan.
- (2) Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan yang berisi usulan kegiatan Wilayah Kecamatan.
- (3) Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), diikuti oleh Delegasi Desa/Kelurahan serta memilih Delegasi Kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (4) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan yang telah disahkan oleh Camat, disetujui oleh Ketua Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan, menjadi bahan utama dalam Forum SKPD.

#### Pasal 24

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renja SKPD dengan berdasarkan kepada Renstra SKPD dan Pagu Indikatif Kecamatan.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Rapat Konsultasi yang terbuka untuk umum, dengan mengundang masyarakat dan DPRD untuk

menyempurnakan Rancangan Awal Renja SKPD.

#### Pasal 25

- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan Forum SKPD dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang diusung oleh Forum Delegasi Musrenbang dengan Rancangan Awal Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD menjadi Rancangan Renja SKPD
- (3) Kepala Bappeda menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPd menjadi Rancangan RKPd.
- (4) Rancangan RKPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Kabupaten.

#### Pasal 26

- (1) Rancangan RKPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam lingkup SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kabupaten dalam rangka membahas Rancangan RKPd.
- (3) Musrenbang Tahunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan untuk:
  - a. penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi SKPD;
  - b. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya; dan
  - c. daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan/atau pusat.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Kabupaten diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Daerah, Delegasi Musrenbang Wilayah Kecamatan, Pemerintah Provinsi, serta masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Musrenbang Tahunan Kabupaten diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.
- (2) Hasil Musrenbang Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPd.

#### Pasal 28

- (1) Bappeda menyampaikan Rancangan RKPd kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPd yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan oleh SKPD untuk memutakhirkan Renja SKPD.

- (3) Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat rekomendasi dari Bappeda, untuk mendapat penyesahan dari Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan musrenbang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

## Bagian Kedua Sistem Penganggaran Daerah

### Pasal 29

- (1) BAPPEDA menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu oleh TAPD, yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati pada minggu pertama bulan Juni.
- (3) KUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
  - a. Menguraikan tentang kondisi ekonomi makro daerah tahun sebelumnya serta ekonomi makro berikutnya;
  - b. Menguraikan asumsi –asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD tahun berikutnya ;
  - c. Menguraikan kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah tahun berikutnya serta strategi pencapaiannya.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
  - a. Menguraikan tentang Rencana Pendapatan dengan sub-sub bagian pendapatan serta rencana penerimaan pembiayaan daerah;
  - b. Menguraikan rencana total belanja daerah dan sub-sub belanja, baik BTL maupun BL serta agenda prioritas dan program yang harus mendapat alokasi anggaran belanja tahun berikutnya ;
  - c. Menguraikan Plafon Anggaran Sementara, baik yang berkaitan dengan plafon urusan pemerintahan maupun berdasarkan SKPD serta plafon sementara berdasar program kegiatan ;
  - d. Menguraikan tentang rencana pembiayaan, baik yang menyangkut sub-sub penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka menutupi defisit atau memanfaatkan surplus APBD.
- (5) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Rancangan KUA yang telah disampaikan Bupati dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah
- (7) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas bersama DPRD selanjutnya disepakati oleh Bupati dan Pimpinan DPRD menjadi KUA dan PPAS menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

### Pasal 30

- (1) Berdasarkan PPAAS yang telah disepakati bersama-sama antara Bupati dengan DPRD sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).
- (2) RKA-SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bappeda sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (3) Rancangan APBD disusun oleh PPKD bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

#### Pasal 31

- (1) Setiap Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- (4) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (5) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (6) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun

berikutnya.

#### Pasal 32

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD dan Bappeda.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA SPKD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

#### Pasal 33

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dokumen pendukungnya pada minggu pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Nota Keuangan dan Rancangan APBD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menitikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat.

#### Pasal 34

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan

- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Bupati menyiapkan rancangan peraturan bupati, tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan bupati tentang APBD.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
- (5) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah dievaluasi oleh Gubernur.
- (6) Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Gubernur.
- (7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum disahkan, maka rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD.

## BAB V

### PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 35

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) BAPPEDA melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 36

- (1) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-SKPD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (2) Kepala BAPPEDA melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan secara periodik dan berjenjang.

## BAB VI

### EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 37

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-SKPD dan RKPD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-SKPD dan RPJMD.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD dan RPJMD untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD untuk menilai sasaran dan kebijakan pembangunan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta :
  - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan;
  - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program; dan/atau
  - c. indikator dan sasaran dampak kinerja kebijakan pembangunan.
- (5) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, akuntabel dan transparan.

#### Pasal 38

- (1) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dilakukan dan dilaksanakan setiap lima tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya dilaksanakan setiap tahun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 39

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PELAPORAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 40

- (1) Sistem pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dilakukan berjenjang.
- (2) Kepala SKPD menyusun pelaporan pelaksanaan perencanaan dan

penganggaran pembangunan daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

- (3) Kepala BAPPEDA melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penyusunan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan menghimpun dan menganalisis hasil pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepatuhan SKPD dalam menyampaikan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dapat dijadikan pertimbangan dalam pertanggungjawaban perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang sedang berjalan ataupun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII DATA DAN INFORMASI

### Pasal 41

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
  - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
  - d. keuangan daerah;
  - e. potensi sumber daya daerah;
  - f. produk hukum daerah;
  - g. kependudukan;
  - h. informasi dasar kewilayahan; dan
  - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

## BAB IX KELEMBAGAAN

### Pasal 42

- (1) Dalam menyelenggarakan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Bupati dibantu oleh Kepala BAPPEDA.
- (2) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (3) Kepala Bappeda membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

- (4) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (5) Kepala Bappeda menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar SKPD.
- (6) Dalam menyelenggarakan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat kelembagaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB X  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Pasal 43

Setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil –hasil pembangunan daerah.

Bagian Kedua  
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 44

- (1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mencakup :
  - b. menyusun RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disertai program kegiatan transisi untuk tahun ke 6 (enam);
  - c. program kegiatan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dalam rangka sinkronisasi masa jabatan Kepala Desa dengan jangka waktu RPJM Desa; dan
  - d. menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Untuk mewujudkan satu perencanaan untuk semua, di desa hanya ada satu dokumen perencanaan yaitu RPJM Desa yang menjadi sumber semua program kegiatan.
- (5) Semua program kegiatan tahunan desa harus masuk dalam RKP Desa.

Pasal 45

Perbekel menyiapkan rancangan awal RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa

Pasal 46

- (1) Rancangan awal RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menjadi bahan Musrenbang Desa.
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan kelompok

masyarakat.

- (3) Pemerintah Desa sebelum menyelenggarakan Musrenbang Desa, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang Desa.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. daftar prioritas kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan melalui APB Desa.
  - b. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat.
  - c. daftar prioritas kegiatan yang didanai melalui kegiatan program-program
  - d. daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan melalui dana APBD Provinsi dan APBN
  - e. daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang akan di usulkan melalui dana APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
- (3) RKP Desa disusun dengan mengacu pada RKPD dan menjadi pedoman penyusunan RAPB Desa.

#### Pasal 48

- (1) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan melalui:
  - a. Forum pengkajian masalah dan potensi tingkat kelompok masyarakat;
  - b. Forum penggalian gagasan tingkat Dusun/lingkungan atau sebutan lainnya;
  - c. Pra Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan;
  - d. Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan;
  - e. Pra musrenbang tingkat Kecamatan
  - f. Musrenbang tingkat Kecamatan; Pra forum SKPD tingkat Kabupaten (konsultasi teknis)
  - g. Forum SKPD tingkat Kabupaten; dan
  - h. Musrenbang tingkat Kabupaten.
- (2) Guna meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan maka Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus Perempuan di tingkat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan

- pembangunan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
- a. merespon, menilai, dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sesuai dengan dokumen RPJM Desa dan RKPDesa tahun berjalan;
  - b. mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang Kabupaten sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD; dan
  - c. menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Pembangunan  
Pasal 50

Untuk memastikan proses perencanaan masyarakat terakomodir dalam APBD, BAPPEDA menyiapkan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pagu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Bagian Keempat  
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan  
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan secara aktif seluruh komponen masyarakat serta efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material, dan non material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan.
- (4) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, desa memfasilitasi pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- (6) Kegiatan yang bersumber dari PIK pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD dan/atau dapat dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.
- (7) Kegiatan yang bersumber dari PIK dan BLM pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat dan penyaluran dananya

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan

##### Pasal 52

Pengawasan pembangunan desa/kelurahan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum.

##### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh Tim Pemantau yang dibentuk melalui musyawarah oleh SKPD yang bersangkutan dan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 54

- (1) Pasca Musrenbang Kabupaten Tahunan, Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan, memfasilitasi pembentukan Forum Delegasi Musrenbang.
- (2) Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tata cara pembentukan, tugas dan kedudukan Forum Delegasi Musrenbang, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

##### Pasal 55

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat desa/ kelurahan dan ditetapkan melalui peraturan desa.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.

##### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat desa/kelurahan maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses

pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

#### Bagian Ketujuh

#### Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

##### Pasal 57

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau TPK sebagai pengelola dana hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada BKAD dan/atau SKPD penyalur dana hibah.

##### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, dan daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau insidental.

#### BAB XI

#### PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 59

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional dan daerah.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan rencana pembangunan daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 60

- (1) Sebelum dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

ditetapkan, penyusunan dokumen RKPD dapat berlanjut dengan tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran, sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat dilanjutkan/diteruskan.
- (3) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran yang sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka kegiatan penyusunannya dapat dilanjutkan/diteruskan.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Juni 2014  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2014 NOMOR 2.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

Bagus Gede Berata, SH  
NIP.196030218 198503 1.011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :  
(3/2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPASIF  
DAN TERINTEGRASI

I. UMUM.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Termasuk di dalamnya adalah perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja yang pada pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah berubah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, BAB VII Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 150 sampai dengan Pasal 154 menegaskan tentang perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Guna terwujudnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan keselarasannya dengan penganggaran daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengemban dua misi utama di dalamnya. Pertama, terciptanya penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah yang partisipatif. Kedua, pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreativitas, inisiasi dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan agar adanya acuan dalam penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Buleleng, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah Kabupaten Buleleng.

#### 1. Ruang Lingkup

Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah atau satuan kerja perangkat daerah dan masyarakat.

#### 2. Proses Perencanaan

Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup empat pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- a. Politik;
- b. Teknokratik;
- c. Partisipatif; serta
- d. Atas-bawah (*Top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana Pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap

pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

3. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terdiri dari 5 (lima) tahapan yakni :
  - (1) Penyusunan Rencana;
  - (2) Penetapan Rencana;
  - (3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana;
  - (4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana; dan
  - (5) Pelaporan Pelaksanaan Rencana.

Selanjutnya tahap penyusunan perencanaan terdiri dari 5 (lima) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan pemerintahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Dan tahap kelima adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Menurut Peraturan Daerah ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah sebagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi data dan informasi untuk penilaian pencapaian sarana, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (Input), keluaran (Output) dan hasil (Outcome). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Pelaporan Pelaksanaan Rencana merupakan serangkaian kegiatan yang merupakan hasil dari pengendalian, pemantauan dan evaluasi dari perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang dilakukan secara berjenjang.

#### 4. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Ruang Lingkup Sistem dan Substansi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah; Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah; Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran; Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran; Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran; Data dan Informasi; Kelembagaan; Partisipasi Masyarakat, Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi :

1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan adalah :

1. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan;
2. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap penggunaan anggaran wajib menjawab dan merangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional;
4. Asas Profesionalitas yaitu pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai;
5. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen;
6. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara obyektif dan independen.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pelaku Pembangunan" adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksanaan dengan perencanaan pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud "ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidup.

Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perencanaan secara makro" adalah suatu perencanaan yang berada pada tataran kebijakan kabupaten.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Arah pembangunan daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pengertian wilayah mengacu pada ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana ini, hanya merupakan prakiraan yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Buleleng.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud "Tujuan bernegara" adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea IV. Dimana tujuan nasional Indonesia yang ada pada pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea4 adalah mencakup tiga hal, yaitu : (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Penyelenggaraan Musrenbang selain diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat, dan Pemuka Agama, serta Kalangan Dunia Usaha.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

1. Yang dimaksud dengan Indek Capaian adalah gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pada akhir periode tahunan/masa jabatan yang berupa akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

2. Yang dimaksud dengan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 23

ayat (1)

1. Musrenbang Kecamatan juga membahas usulan hasil reses anggota DPRD sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

2. Usulan hasil reses anggota DPRD yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan merupakan hasil reses yang telah dilaksanakan sebelum Musrenbang Kecamatan;

3. Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat menjadi narasumber dalam Musrenbang Kecamatan;

4. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari reses anggota DPRD.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya. Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

ayat (2)  
Cukup Jelas

ayat (3)  
Cukup Jelas


Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
  
Pasal 54  
Cukup Jelas  
Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56  
Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas  
Pasal 60  
Cukup Jelas  
Pasal 61  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF DAN TERINTEGRASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2014